



JPAK

Vol. 19, Tahun ke-10, April 2018

ISSN; 2085-0743

Jurnal Pendidikan Agama Katolik

**MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL DI INDONESIA**

Oleh: Natalis Sukma Permana

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA:

ARAH DAN MANFAATNYA

Oleh: Ola Rongan Wilhelmus

**ORANGTUA DAN PENDIDIKAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF GRAVISSIMUM EDUCATIONIS DAN
RELEVANSINYA BAGI SISTEM PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

Oleh: Agustinus Supriyadi

**PENELITIAN TERHADAP MINAT MENJADI GURU
AGAMA DAN KATEKIS DI STKIP WIDYA YUWANA
MADIUN**

Oleh: Agustinus Wisnu Dewantara dan

Natalis Sukma Permana

**KERASULAN AWAM DAN TRANSFORMASI
MASYARAKAT**

Oleh: Kurdo Irianto

**ORANG MUDA DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
EKONOMI MENURUT PAUS FRANSISKUS**

Oleh: Alphonsus Boedi Prasetijo

**PARTISIPASI UMAT BERIMAN SEBAGAI
PENGURUS DEWAN PASTORAL PAROKI PERIODE
2015-2018 DI PAROKI REGINA PACIS MAGETAN**

Oleh: Bryan Michael Wijaya dan

Don Bosco Karnan Ardijanto

**HUBUNGAN PACARAN DENGAN PENINGKATAN
MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA
STKIP WIDYA YUWANA MADIUN**

Oleh: Priska Rabu dan Wilhelmus Ola Rongan

Lembaga Penelitian

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan "Widya Yuwana"

MADIUN



DAFTAR ISI

- 3** MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA
Oleh: Natalis Sukma Permana
- 13** PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA: ARAH DAN MANFAATNYA
Oleh: Ola Rongan Wilhelmus
- 27** ORANGTUA DAN PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF *GRAVISSIMUM EDUCATIONIS* DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
Oleh: Agustinus Supriyadi
- 39** PENELITIAN TERHADAP MINAT MENJADI GURU AGAMA DAN KATEKIS DI STKIP WIDYA YUWANA MADIUN
Oleh: Agustinus Wisnu Dewantara dan Natalis Sukma Permana
- 50** KERASULAN AWAM DAN TRANSFORMASI MASYARAKAT
Oleh: Kurdo Irianto
- 60** ORANG MUDA DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MENURUT PAUS FRANSISKUS
Oleh: Alphonsus Boedi Prasetijo
- 70** PARTISIPASI UMAT BERIMAN SEBAGAI PENGURUS DEWAN PASTORAL PAROKI PERIODE 2015-2018 DI PAROKI REGINA PACIS MAGETAN
Oleh: Bryan Michael Wijaya dan Don Bosco Karnan Ardijanto
- 90** HUBUNGAN PACARAN DENGAN PENINGKATAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA STKIP WIDYA YUWANA MADIUN
Oleh: Priska Rabu dan Wilhelmus Ola Rongan

**ORANGTUA DAN PENDIDIKAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF *GRAVISSIMUM EDUCATIONIS*
DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

Oleh:
Agustinus Supriyadi
STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstract

The first and primary educator for the child is the parents. As first and foremost educators, parents reveal the fundamental authority to educate their children. Educate children they should do, because they are parents. The task and the call of parents in educating their children is a task and a call that should not be replaced by anyone. No matter how great the other party in educating but will not be able to channel life to the child fully and intrinsically. They are unlikely to be able to fill the heart and soul of the child in building a complete relationship between the child and the parent and vice versa. The education that is the responsibility of the parent is an education that reflects a purpose. The purpose of education is essentially: the fostering of the human person as a whole, as both personal and social beings, within the framework of his final destiny. By looking at the purpose of education, it is not enough for parents to only form a child to be smart/ clever, but also need to form a child's person to be a whole person. Laws that require parents to educate children, need to get support from the government well so that parents are able to carry out these obligations well too.

Keywords: *parents, children, education*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang dibarengi dengan kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa perkembangan hidup manusia

diberbagai bidang. Namun harus diakui pula bahwa perkembangan tersebut sekaligus membawa dampak negatif yang sangat serius bagi perkembangan hidup manusia (bdk. Djokopranoto, 2011:187-196). Beberapa dampak negatif yang boleh disebut antara lain: rasionalisme, individualisme, materialisme, konsumerisme dan lain-lain. Situasi tersebut tentu memberi dampak yang sangat serius, betapa beratnya beban keluarga dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya secara integral, terutama untuk mencapai kematangan pribadi serta kematangan mental dan spiritual (bdk Thompson, Marjorie L. dan Silean Situmorang, 2001:1).

Dalam situasi dan dengan alasan apapun, orang tua tak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab mendidik anak. Pendidikan anak dengan sendirinya lahir dari tujuan sebuah perkawinan yaitu kebahagiaan suami-istri dan keluarga dalam seluruh aspek hidupnya termasuk di dalamnya adalah kelahiran dan pendidikan anak. Tugas mendidik anak adalah tugas mutlak orang tua (bdk. GE 3 dan Go, 2006:12). Tugas ini bersifat hakiki karena berkaitan dengan penyaluran kehidupan kepada anak mereka. Penyaluran kehidupan itu sendiri mempunyai arti tanggung jawab orang tua untuk melahirkan, membesarkan dan mendidik seorang manusia yang baru.

Tugas utama orang tua sebagai pendidik terletak dalam cinta kasih di antara anak-anak dan orang tua itu sendiri. Dengan demikian maka dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan sebuah bentuk ungkapan cinta kasih orang tua terhadap anaknya. Tanpa adanya rasa tanggung jawab yang besar dari pihak orang tua maka cinta kasih tidak akan bisa diwujudkan dalam nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Selain menjadi sumber cinta kasih, orang tua merupakan prinsip yang menjiwai, maka norma yang mengilhami serta mengarahkan segala kegiatan konkret dalam mendidik anak dijiwai oleh nilai-nilai keramahan, ketabahan, kebaikan hati, pengabdian, sikap tanpa pamrih, dan pengorbanan diri bagi anak sebagai buah hasil cinta kasih yang paling berharga (FC. 35).

Pendidik pertama dan utama bagi anak adalah orang tua, mereka mengungkapkan kewenangan yang mendasar untuk mendidik anak-anaknya. Tugas dan panggilan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka merupakan tugas dan panggilan yang tidak boleh tergantikan oleh siapapun. Betapapun hebatnya pihak lain dalam hal mendidik namun tidak akan mampu menyalurkan kehidupan kepada anak secara penuh dan hakiki. Mereka tidak mungkin akan mampu mengisi

sisi hati dan jiwa anak dalam membangun relasi secara utuh antara anak dan orang tua dan sebaliknya.

Hukum pendidikan tidak sekedar mengatur tentang hak orang tua untuk memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 1), tetapi wajib memberikan pendidikan bagi anaknya, sebagai pendidik dan “*pengelola*” sekolah awal (Pasal 7 ayat 2). Paradigma yang perlu dicermati adalah “persekolahan” atau pendidikan yang diselenggarakan orang tua terhadap anaknya dalam keluarga (dibaca: sekolah dalam keluarga), memiliki ranah hukum yang seimbang dengan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah (formal). Dengan kata “*wajib*”, maka pendidikan anak yang diselenggarakan oleh orang tua tidak dapat dipandang remeh dan tidak dapat begitu saja diserahkan kepada atau diambil alih oleh pihak lain di luar orang tua.

Dalam konteks hukum, berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 2, ternyata mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan dasar pada anaknya. Namun akan lebih baik bila dalam ayat tersebut dijelaskan pula mengenai sanksi daripada pelanggarannya. Karena bila dilihat pada kondisi pendidikan saat ini sangat banyak orang tua yang tidak/kurang mendukung pendidikan anaknya, mereka lebih menyuruh anaknya untuk bekerja dalam membantu ekonomi keluarga daripada mengikuti wajib belajar 9 tahun. Di sisi lain, undang-undang juga tidak memberikan kepastian sistem yang baku dan jelas tentang pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua dan tidak memberikan penjelasan yang pasti apa yang harus diterima oleh orang tua yang telah melaksanakan pendidikan secara baik bagi anaknya (*reward*).

Sebagai contoh kritikan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 2 benar-benar terkait dengan kurikulum 2013 (Kurinasih dan Sani, 2014). Meski upaya kurikulum 2013 sudah secara rinci dijelaskan bahwa penilaian terhadap siswa diukur dari sikap spiritual, sosial, dan ketrampilan anak namun tidak ada penilaian terhadap orangtuanya. Padahal, baik atau tidaknya upaya dari anak tetap dipengaruhi oleh kondisi di rumah atau dukungan orang tua. Hal yang terjadi selama ini adalah penilaian di sekolah adalah melulu berfokus pada konteks penilaian siswa di sekolah dan hasil belajar. Padahal di sisi lain, bagaimana upaya yang

dilakukan orang tua dalam menciptakan suasana akademis, mendampingi anak dengan ketabahan hati, waktu yang diluangkan orang tua untuk menemani anak belajar, dan dukungan lain bagi anaknya tidak pernah tersampaikan ke sekolah. Demikianlah, kalau anak bermasalah di sekolah padahal sumber permasalahan justru di rumah, tidak ada undang-undang atau pihak yang berhak memberi sanksi terhadap orangtuanya sebagai penanggung jawab utama dari anak.

Berdasarkan pada situasi tersebut di atas perlu diajukan satu dua pertanyaan reflektif berkaitan dengan orang tua dan anak. Di tengah-tengah kesibukan para orang tua, masihkah ada hati dan waktu untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya? Masihkah para orang tua menyadari panggilan dasar terhadap dirinya sebagai pendidik utama dan pertama bagi pendidikan anak mereka? Sejauh mana hukum tentang pendidikan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia dengan serius mengatur jalannya pendidikan anak dalam keluarga? Tulisan dengan judul: "Orang Tua dan Pendidikan Anak dalam Perspektif *Gravissimum Educationis* dan Relevansinya bagi Sistem Pendidikan di Indonesia" berusaha menghadirkan kembali kesadaran orang tua akan tugas dan panggilan mereka dalam mendidik anak, sebagaimana tertuang dalam *Gravissimum Educationis*, sekaligus mengkritisi Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia

II. ORANG TUA DAN PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF *GRAVISSIMUM EDUCATIONIS* DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Uraian topik ini mendasarkan diri pada Dokumen *Gravissimum Educationis* sebagai landasan kebenaran teori. Dengan demikian upaya menemukan posisi keluarga (orang tua) dalam peran mendidik anak diukur dari paradigma *Gravissimum Educationis*. Selanjutnya dikembangkan dengan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan, dan artikel-artikel lain sebagai pendukung. Bertitik tolak dari kebenaran teori sebagaimana terungkap dalam *Gravissimum Educationis* dengan didukung oleh berbagai tulisan yang senada, paradigma pemikiran diterapkan dalam konteks keluarga dan kontribusinya bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Proyeksi ke depan, ada harapan bahwa keluarga sebagai

pendidik pertama dan utama bagi anak mendapat porsi yuridis dan formal bagi sistem pendidikan nasional.

2.1. Latar Belakang Gagasan *Gravissimum Educationis*

Gravissimum Educationis menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang yang sangat hakiki dan tidak dapat diganggu gugat. Pendidikan bukan semata sebagai kewajiban, melainkan hak yang lahir bersamaan dengan hakikat manusianya, pendidikan hendaknya merupakan alat/sarana bagi manusia dan bukan manusia menjadi alat/sasaran pendidikan. Manusia harus menjadi subyek yang perlu mendapatkan perhatian untuk berbagai dimensinya.

Gravissimum Educationis hendak memperjuangkan hakikat manusia sebagai pribadi yang sungguh manusiawi. Dalam hal ini *Gravissimum Educationis* menyatakan bahwa: "Semua orang dari suku, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan, yang cocok dengan tujuan maupun sifat-perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain, untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Konsili meminta, supaya siapa saja yang menjabat kepemimpinan atas bangsa-bangsa atau berwewenang dibidang pendidikan, mengusahakan supaya jangan sampai generasi muda tidak terpenuhi haknya yang asasi itu (GE 1).

2.2. Hakikat Pendidikan Berdasarkan *Gravissimum Educationis*

Di atas telah dikatakan bahwa Pendidikan adalah hak setiap orang. Demikian juga Pendidikan hendaknya berorientasi pada manusia sebagai subjek pendidikan. Berangkat dari gagasan tersebut maka pendidikan pada hakikatnya sebuah proses bina yang bertitik tolak dari hak yang lahir dari manusia dan tertuju pada sebuah tujuan tertentu, yaitu demi manusia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah: mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Pendidikan merupakan proses yang dilaksanakan untuk membentuk pribadi manusia secara utuh, yaitu kematangan

fisik, psikis dan rohani (GE 2). Pada dasarnya pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat.

Hakikat pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh dokumen *Gravissimum Educationis* senada dengan pendapat para pakar pendidikan pada umumnya, misalnya: Langeveld, John Dewey, Driyarkara, dan Ki Hajar Dewantara, sekalipun tidak selalu sama dalam setiap dimensi dan penekanannya.

Langeveld berpendapat bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Dalam konteks ini menegaskan pendidik adalah orang dewasa. Orang tua sebagai pendidik diandaikan termasuk di dalamnya. Pendidikan lebih berorientasi pada teori-teori (ilmu). Namun ada hal menarik yaitu bahwa pendidikan mengandaikan adanya proses yang sistematis.

John Dewey seorang ahli filsafat pendidikan Amerika pragmatisme dan dinamis, pendidikan (*education*) diartikan sebagai “Proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia”. Menurutnya hidup itu adalah suatu proses yang selalu berubah, tidak satupun yang abadi. Karena kehidupan itu adalah pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Dengan kata lain pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membantu pertumbuhan dalam proses hidup tersebut dengan membentuk kecakapan fundamental atau kecakapan dasar yang mencakup aspek intelektual dan emosional yang berguna atau bermanfaat bagi manusia terutama bagi dirinya sendiri dan bagi alam sekitar. Pendidikan sendiri mengandung banyak paradigma yang pada akhirnya akan dimaknai sesuai dengan kebutuhan manusia, diantaranya: pendidikan sebagai kebutuhan hidup, fungsi sosial, pemberi arah hidup, perkembangan, serta kesiapan dan pengembangan pendidikan formal (Dewey, 2004 bdk. John, 2002:55).

Driyarkara adalah salah satu tokoh pendidikan yang memiliki pandangan cukup tajam. Baginya, pendidikan adalah soal nilai manusia. Pendidikan lebih merupakan proses manusia untuk

memanusiakan diri. Dalam konteks ini, baik pendidik maupun anak didik sama-sama berproses memanusiakan diri. Pada hakikatnya, pendidikan berarti proses pemanusiaan (hominisasi) dan pengembangan kemanusiaan (humanisasi). Driyarkara mengatakan bahwa pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan “tri tunggal” ayah, ibu dan anak di mana terjadi pemanusiaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusia sendiri sebagai purnawan.

Ki Hajar Dewantara, sebagai Tokoh Pendidikan Nasional Indonesia, peletak dasar yang kuat pendidikan Nasional yang progresif merumuskan pengertian pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang terarah pada suatu usaha mengembangkan kepribadian manusia baik yang berlangsung seumur hidup yang dilaksanakan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. (bdk. Tap MPR No.II/MPR/1988 dan Redja, 2008:46). Pendidikan tidak sekedar berorientasi pada pertumbuhan intelektual saja, melainkan pertumbuhan pribadi manusia secara utuh sebagai manusia yang sungguh manusiawi (bdk. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 1)

2.3. Hakikat Keluarga (Khususnya Orang Tua)

Keluarga merupakan *unit* terkecil dari *masyarakat* yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keluarga adalah kumpulan dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan *darah*, perkawinan atau adopsi. Keluarga dalam konteks ini hendaknya dipandang sebagai keluarga inti yang terdiri atas suami-istri (orang tua) dan anak.

Menurut Ehan, keluarga dimulai dengan sepasang suami istri dan menjadi lengkap dengan hadirnya anak. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan anaknya disebut keluarga inti. Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan

perkembangan suatu negara. Di negara kita ada yang disebut dengan istilah keluarga besar yaitu semua anggota keluarga ada kaitannya satu sama lain karena nenek moyang yang sama, atau karena perkawinan, dan bisa juga mereka saling mempengaruhi dalam pembentukan sikap, dan perkembangan pribadi anggota keluarga.

Menurut Friedman, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Salvicion dan Ara Celis, keluarga adalah dua atau lebih individu yang terhubung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain. Sedangkan Duvall dan Logan mendefinisikan keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Demikian juga Bailon dan Maglaya menyatakan bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Dalam *Gravissimum Educationis* menegaskan pula bahwa keluarga pertama-tama adalah orangtua (GE 3 dan 6).

2.4. Keluarga dan Pendidikan Anak

Orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orangtualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Kewajiban orang tua: menciptakan lingkungan keluarga, yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama keutamaan-keutamaan sosial, yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat.

Orang tua pertama-tama mempunyai kewajiban dan hak yang pantang diganggu gugat untuk mendidik anak-anak mereka. Maka sudah seharusnya mereka sungguh-sungguh bebas dalam memilih sekolah-sekolah. Maka pemerintah, beserta kewajibannya melindungi dan membela kebebasan para warga negara, sambil mengindahkan keadilan dan pemerataan, wajib mengusahakan,

supaya subsidi-subsidi negara dibagikan sedemikian rupa, sehingga para orang tua mampu dengan kebebasan sepenuhnya memilihkan bagi anak-anak mereka sekolah-sekolah menurut suara hati mereka (Lih. GE 6).

Nilai-nilai yang diusung berdasarkan dokumen Familiaris Consortio menetapkan bahwa perwujudan dari kasih sayang orang tua ke anak ditunjukkan melalui: nilai-nilai keramahan, ketabahan, kebaikan hati, pengabdian, sikap tanpa pamrih, dan pengorbanan diri (Lih FC. 35).

2.5. Keluarga dan Masyarakat

Keluarga merupakan "sel" bagi masyarakat, serta keberadaannya menentukan segi kuantitas dan kualitas hidup masyarakat. Segi kuantitas dari keluarga berkaitan dengan penerusan adanya masyarakat. Hal ini juga berhubungan dengan penerusan adanya manusia di muka bumi ini. Sedangkan segi kualitas dari keluarga berkaitan dengan soal mutu kehidupan manusia yang dihasilkan oleh keluarga, istilah populer sekarang ialah sumber daya manusia (bdk. Supriyadi, 1999:89). Dalam rangka membangun pribadi yang utuh, pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak-anak perlu terarah pada keterlibatan dalam aktivitas masyarakat.

2.6. Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Indonesia dalam Konteks Pendidikan

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Masyarakat adalah unit yang membentuk negara. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan setiap karakter individu. Karakter merupakan kunci bagi sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga, pendidikan karakter sejak usia dini merupakan hal yang penting. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama keutamaan-keutamaan sosial, yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat (bdk. GE 3). Melalui keluarga secara lambat-laun anak diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia. Tugas menyelenggarakan pendidikan, yang pertama-tama menjadi tanggung jawab keluarga, dan memerlukan bantuan seluruh masyarakat.

2.7. Kepastian Hukum Pendidikan Terhadap Orang Tua dalam Menjalankan Pendidikan Bagi Anak-anaknya

Kewajiban orang tua mendidik anak bukanlah pekerjaan yang ringan. Tugas tersebut mengandung arti keseluruhan hidup orang tua;

cara mendidik, waktu mendidik dan keteladanan dalam pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 7, menyatakan dengan tegas tentang kewajiban tersebut. Betapa indah dan menyenangkan bagi orang tua bila tugas mereka mendidik anak-anak sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang juga memperoleh kepastian hukum tentang sistem pendidikan yang harus dijalankan beserta dengan *civil effect*-nya.

Hukum yang mewajibkan orang tua untuk mendidik anak, perlu memperoleh dukungan dari pihak pemerintah secara baik, sehingga orang tua mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan baik pula. Ada beberapa dimensi yang secara khusus terkait dengan tugas orang tua mendidik anak, antara lain: konsep pemahaman tentang keluarga, jam kerja orang tua, masalah rumah tangga, pendidikan orang tua, status perkawinan, budaya, bahasa dan sebagainya. Melalui program pendidikan, hendaknya negara/pemerintah memberi dukungan hukum beserta dengan konsekuensinya dari keberagaman yang ada sehingga tanggung jawab orang tua sebagai pendidik dapat dijamin pelaksanaannya. Dalam konteks ini, perlu ada standarisasi yang ditetapkan tentang kemampuan orang tua sebagai pendidik bagi anaknya. Orang tua perlu memperoleh pendampingan dasar, periodik dan kontinu yang sungguh-sungguh dijamin oleh pemerintah. Kewajiban hukum orang tua dalam mendidik anak perlu dilengkapi dengan dimensi hak-hak yang diperoleh secara hukum pula. Sistem Pendidikan Nasional hendaknya tidak hanya memperhatikan, mengatur dan memfasilitasi proses pendidikan di sekolah saja, melainkan perlu juga mengatur, memperhatikan dan memfasilitasi proses pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Orang tua perlu memperoleh pendampingan, pelatihan, peningkatan keterampilan yang dijamin oleh pemerintah.

III. KESIMPULAN

Pendidikan anak adalah tanggung jawab keluarga (orang tua). *Gravissimum Educationis* maupun Undang-undang Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menyatakan hal tersebut. Dengan demikian Gereja dan Negara Republik Indonesia sepakat bahwa pendidikan anak adalah tugas dan wewenang orang tua yang tidak dapat diganggu gugat. Masyarakat (Gereja dan Pemerintah) menjadi penyelenggara pendidikan yang bermaksud membantu orang tua. Kewenangan ini mengandung makna ganda. Di satu sisi orang tua

berhak memilih tempat pendidikan yang menurut mereka baik dan tepat, tetapi di sisi lain secara kritis dapat dicermati bahwa pendidikan anak dapat diselenggarakan oleh orangtuanya sendiri (sejauh mau dan mampu). Namun dalam realitas, ketika orang tua hendak menyelenggarakan pendidikan sendiri bagi anak-anaknya, terbentur dengan sistem yang berlaku dalam konteks pendidikan formal. Orang tua sebagai pendidik (guru) bagi anak-anak, tidak mendapatkan kepastian hukum.

Betapa indah dan menyenangkan bagi orang tua bila tugas mereka mendidik anak-anak sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang juga memperoleh kepastian hukum tentang sistem pendidikan yang harus dijalankan beserta dengan *civil effect*-nya. Kewajiban hukum orang tua dalam mendidik anak perlu dilengkapi dengan dimensi hak-hak yang diperoleh secara hukum pula. Sistem Pendidikan Nasional hendaknya tidak hanya memperhatikan, mengatur dan memfasilitasi proses pendidikan di sekolah saja, melainkan perlu juga mengatur, memperhatikan dan memfasilitasi proses pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya dalam keluarga. Mungkinkah ke depan harapan tersebut akan menjadi kenyataan? Perlu dipikirkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
- Dewey, John. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*, Aakar Books, New Delhi, 2004.
- Djokopranoto, Ricardus, *Filosofi Pendidikan di Indonesia, Rangkaian Esai Masalah Pendidikan*, Obor, Jakarta, 2011
- Driyarkara, *Driyarkara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius 1980.
- Elenterius Bon, *Majalah Kana 01 tahun IX-Januari 2014*
- Go. P. *Pastoral Keluarga*, Dioma, Malang, 1991
- John de Santo, *Pengalaman dan Pendidikan (terj)*, Kepel Press, Yogyakarta, 2002.
- Kurinasih, Imas dan Sani, Berlin. *Implementasi Kurikulum 2013: Konsep dan Penerapan*, Kata Pena, Surabaya, 2014.

- KWI, *Apostolicam Actuositatem (Kegiatan Merasul)*, Dokpen KWI, Jakarta, 2007
- , *Dokumen Konsili Vatikan II*, Obor, Jakarta, 1993
- , *Familiaris Consortio: Pedoman Keluarga Kristen dalam Dunia Modern* (terj), Dokpen KWI, Jakarta, 2005
- , *Kitab Hukum Kanonik*, Obor, Jakarta, 1991
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja, Bandung, Rosdakarya, 2005,
- Morrison, George S. *Dasar-dasar Pendidikan Ana Usia Dini (PAUD)*, Edisi Kelima, PT. Indeks, Jakarta, 2012.
- Redja Mudyaharjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Supriyadi, Agustinus, *Reksa Pastoral Paroki Dalam Gereja sebagai Sakramen* (Karya Tulis), STFT Widya Sasana, Malang, 1999.
- Thompson, Marjorie L dan Silaen-Situmorang, Gloria. *Keluarga sebagai Pusat Pembentukan*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2001.